



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 10403-10414

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Pemerintah Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pelaku Umkm di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara

Indri Monoarfa^{1✉}, Ellys Rachman², Moh. Elnino Husain Mohi³

Universitas Bina Taruna Gorontalo

Email: indrimonoarfa@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran yang obyektif tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pelaku UMKM di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Teknik Observasi, Wawancara dan pencatatan data sekunder. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pelaku UMKM yang dilihat dari aspek pelatihan ketrampilan, pemberian bantuan dan pemberian informasi masih kurang atau tidak maksimal, sehingga kurang mendukung Peran Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pelaku UMKM di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun hal disarankan dalam penelitian ini adalah perlunya pemerintah pusat dan pemerintah daerah selalu memperhatikan dan mengawasi keberadaan dan perkembangan UMKM di setiap desa, sebab UMKM merupakan salah satu komponen yang menjadi pilar bagi perekonomian Indonesia.

Kata Kunci: *Peran, Pemerintah, Pemulihan, Ekonomi, Masyarakat*

Abstract

This study aims to identify and provide an objective description of the Role of the Village Government in the Economic Recovery of the MSME Communities in Omuto Village, Biau District, North Gorontalo Regency. This research uses a qualitative descriptive research type. Data collection techniques used are: Observation techniques, interviews and secondary data recording. In accordance with the type of research used, the data analysis technique used is a qualitative analysis technique. The results showed that the Government's role in the Economic Recovery of the MSME Communities, seen from the aspects of skills training, providing assistance and providing information, was still lacking or not optimal, so that it did not support the Government's Role in the Economic Recovery of the MSME Communities in Omuto Village, Biau District, North Gorontalo Regency. What is suggested in this study is the need for the central government and local governments to always pay attention to and supervise the existence and development of MSMEs in every village, because MSMEs are one of the components that are pillars for the Indonesian economy.

Keywords: *Role, Government, Recovery, Economy, Society*

PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam rangka memperdayakan dan memulihkan UMKM. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara juga meluncurkan berbagai kebijakan antara lain: pelatihan bagi pelaku usaha, fasilitasi promosi produk UMKM, bantuan sarana produksi, pelaksanaan bimbingan teknis untuk peningkatan SDM UMKM, meningkatkan akses UMKM ke pembiayaan KUR dan membuka kembali tempat usaha.

Untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut, beberapa strategi jangka pendek yang perlu dilakukan adalah dengan perluasan stimulus fiskal dan non fiskal/keuangan serta pengembangan UMKM melalui penerapan memberi peluang dan dorongan layanan digital sebagai pendukung UMKM, penyederhanaan proses administrasi melalui pembentukan satgas permodalan, bantuan distribusi logistik, korporatisasi UMKM, sosialisasi asosiasi pelaku usaha. Strategi jangka panjang yang dirumuskan berkaitan dengan upaya menyiapkan peta jalan pengembangan UMKM, membangun teknologi digital sebagai platform bisnis UMKM, pengembangan model bisnis UMKM yang modern dengan model bisnis canvas, serta mendorong kolaborasi pemerintah dengan korporasi dalam memberdayakan UMKM.

Desa Omuto merupakan sebuah Desa yang terletak dikecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara. Sebagai penunjang perekonomian masyarakat Desa Omuto Kecamatan Biau, mata pencarian penduduk adalah pertanian (Usaha ternak, Bercocok Tanam, Berkebun), Pedagang dan Pegawai. Di Desa Omuto juga terdapat Usaha Mikro Kecil dan

Menengah yang membantu perekonomian masyarakat. Berdasarkan data yang ada bahwa di Desa Omuto terdapat 35 UMKM. Keadaan UMKM di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara, menunjukkan bahwa terdapat 35 UMKM dengan jenis usaha yang berbeda. Namun dari 35 UMKM yang ada di Desa Omuto baru sekitar 10 UMKM yang mendapatkan atau menerima bantuan dari pemerintah melalui Dinas Sosial dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten Gorontalo Utara.

Observasi awal dilakukan penulis menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pemulihan ekonomi masyarakat pelaku UMKM di di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara belum optimal dilakukan, baik dilihat dari pelatihan dan ketrampilan UMKM, pemberian bantuan, dan pemberian informasi.

Pelatihan dan ketrampilan UMKM selama ini masih kurang dilakukan, hal ini dapat dilihat dari 35 pelaku UMKM yang ada di Desa Omuto belum semuanya mengikuti pelatihan ketrampilan yang diberikan oleh instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Perindustrian, demikian pula pelatihan yang dilaksanakan di tingkat desa.

Pemberian bantuan kepada pelaku usaha yang diberikan pemerintah belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari bantuan kepada UMKM berupa sarana belum ada, selama ini hanya bantuan dana pengembangan usaha yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial sebesar Rp. 2,500,000 dan Dinas Perindustrian sebesar Rp 2,000,000 per UMKM. Namun belum semua pelaku UMKM mendapatkan bantuan, berdasarkan data yang ada di Desa Omuto, dari 35 pelaku UMKM baru 10 UMKM yang mendapatkan bantuan dana pengembangan usaha.

Pemberian informasi kepada masyarakat pelaku UMKM mengenai adanya program fasilitas dana pembiayaan KUR melalui bank BRI yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah desa masih kurang, sehingga banyak UMKM yang omsetnya menurun secara drastic dan pelaku UMKM yang bankrut belum dapat memulai usahanya kembali.

Dari beberapa hal yang teridentifikasi dan telah diungkapkan tersebut di atas, mengindikasikan bahwa menurunnya tingkat pendapatan UMKM diakibatkan oleh adanya wabah pandemic covid-19 yang terjadi, menurunnya pendapatan UMKM menyebabkan UMKM tidak mampu mengembangkan usahanya di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara, oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah desa untuk mencari solusinya, sebagai bentuk kontribusi dalam memberikan kemudahan terhadap akses pengembangan usaha UMKM kepada masyarakat desa.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Peran

Pengertian Peran Pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang di miliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain: (a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat; (b) Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat; (c) Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Abu Ahmadi (2014) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status, fungsi sosialnya. Menurut Soerjono Soekanto (2017), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut Sarwono (2013).Teori peran (role theory) adalah teori yang “merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.

Suhardono (dalam Patoni 2014), “mengungkapkan bahwa peran dapat dijelaskan dengan beberapa cara yaitu: Pertama, penjelasan historis: konsep peran pada awalnya dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama dan teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu.

Menurut Riyadi (2016) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

Berdasarkan beberapa definisi peran tersebut di atas penulis berpendapat bahwa peran merupakan tugas pokok yang diemban sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena bagaimanapun besar atau kecilnya sebuah tugas itu harus tetap dipertanggungjawabkan.

Peran Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Siswanto Sunarno (2014:79) menjelaskan Undang-Undang tersebut antara lain : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.

Pemerintah Daerah menurut Riawan Tjandra (2015:70) adalah: "Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain sebagai berikut: (1) Usaha Mikro, Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah industri kecil atau usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); (2) Usaha Kecil; Kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); (3) Usaha Menengah; Kriteria Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan pengertian tersebut, berarti usaha mikro adalah usaha yang berskala sedang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Undang-Undang tersebut menjadi dasar bagi perlindungan usaha masyarakat meliputi antara lain, pemberian subsidi (modal), penutamaan produksi dalam negeri, ataupun penetapan pajak impor. Dalam pelaksanaannya kegiatan perlindungan ini sering menimbulkan keadaan yang tidak efisien, selalu tergantung pada usaha perlindungan. Perlindungan terhadap usaha mikro tersebut selain pemberian subsidi (modal), juga pembinaan kemitraan yang diharapkan dapat meningkatkan kerja sama usaha mikro dan makro. Dalam hal bantuan permodalan,

cenderung disistribusikan pada usaha yang mencapai taraf berdaya tumbuh, sedangkan usaha bertaraf prabina ataupun binaan yang merupakan bagian terbesar usaha ekonomi mikro hanya menerima bantuan yang besarnya tidak seimbang dengan kebutuhan.

Pemberian subsidi (modal) tersebut sudah tentu kurang memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Menurut Prijono dan Pranaka (2013), pemberdayaan dalam konteks peningkatan pengetahuan adalah proses belajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok masyarakat sehingga mampu melaksanakan transformasi sosial.

Menurut Widaningrum (2013) pemberdayaan merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama menyangkut penajaman daya nalar, peningkatan ketampilan dan kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semangat dan etos kerja, disiplin dan tanggung jawab, serta peningkatan kemampuan kewirausahaan.

Dalam konteks ini, pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha masyarakat menurut Widaningrum (2013) harus dilakukan melalui tiga aspek pokok yaitu: (1) Menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenala bahwa, setiap manusia/setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena bila demikian maka sudah pernah. Pemberdayaan adalah upaya membangun daya itu, dengan mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya; (2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik (jalan, irigasi, listrik maupun sosial (sekolah, kesehatan), serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran di daerah, dan pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya; (3) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang oleh karena kurang berdayaan menghadapi yang kuat, dan bukan berarti mengisolasi atau menutupi dan interaksi. Pemberdayaan masyarakat tidak membuat masyarakat bergantung pada berbagai program, pemberian (*Charity*), karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas, usaha sendiri hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.

Berkaitan dengan hal itu, Siagian (2014) mengemukakan bahwa "pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa". Pendapat tersebut menjelaskan bahwa usaha mikro masyarakat adalah bagian dari pembangunan bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam segi manajemen usaha menciptakan iklim usaha yang dapat meningkatkan pendapatan.

Agar usaha mikro dapat berkembang dengan baik, diperlukan pendampingan (assistensi) sebagaimana dikemukakan oleh Jamasy dilakukan adalah dengan *assistance* (misalnya dalam bentuk pelatihan, konsultasi atau asistensi teknis, dan sejenisnya). Apabila usaha masyarakat binaan masih dikategorikan ke dalam bentuk masyarakat yang berkemampuan rendah, maka alternatif yang perlu dikembangkan adalah model *promotion* (bantuan pada bidang-bidang tertentu sangat dibutuhkan) antara lain memberikan fasilitas permodalan yang memungkinkan usahanya berkembang dengan baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Payne (dalam Adi, 2013), suatu proses pemberdayaan (*empowerment*) pada intinya ditujukan guna : "*to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social of personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use powes and by transferring power from the environment to dents*" (membentuk klišn memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya)

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha mikro kecil atau industri kecil adalah usaha yang membutuhkan kemampuan usaha dalam penerapan manajemen usaha dalam membutuhkan kemampuan usaha dalam penerapan manajemen usaha dalam rangka mencapai hasil yang maksimal atas dasar kekuatan (daya) sendiri dengan usaha sekecil-kecilnya, guna memperoleh hasil yang setinggi-tingginya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif pendekatan kualitatif, menurut Sugiyono (2014), penelitian jenis deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih

(*indeveden*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Sumber data dalam penelitian ini menurut Riduwan (2015) dihimpun langsung oleh peneliti disebut sumber primer dan apabila melalui tangan kedua disebut sumber sekunder. Yakni data primer dan data sekunder. Sementara teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah hasil penelitian dan pembahasan dari proses penelitian terkait, Peran Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pelaku UMKM Di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara yang dilihat dari aspek pelatihan dan ketrampilan, aspek pemberian bantuan, dan aspek pemberian informasi masih kurang atau belum maksimal dilakukan.

Aspek pelatihan dan ketrampilan dalam penelitian ini adalah pelatihan yang berhubungan dengan ketrampilan dalam mengelola usaha serta bimbingan teknis bagi pelaku UMKM. Pelatihan ketrampilan merupakan peningkatan, pengembangan, dan pembentukan tenaga kerja yang terampil dilakukan melalui upaya pembinaan, pendidikan dan pelatihan, ketiga hal tersebut saling terkait, namun pada hakikatnya pelatihan mengandung unsur pembinaan dan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pelaku UMKM yang dilihat dari aspek pelatihan ketrampilan masih kurang atau belum optimal dilakukan. Karena belum semua pelaku UMKM yang bisa mengikuti pelatihan ketrampilan yang dilakukan oleh instansi terkait, termasuk pelaku UMKM di Desa Omuto. Hal ini terjadi selain UMKM cukup banyak jumlahnya, pelaku UMKM masih sebagian besar belum mendapatkan sentuhan dana dari pemerintah daerah maupun provinsi, juga sebagian besar UMKM yang ada termasuk di Desa Omuto belum terdaftar atau belum memiliki izin usaha. Dimana dari data yang ada dari 35 UMKM yang ada di Desa Omuto baru sekitar 15 UMKM yang mendapatkan pelatihan ketrampilan, itupun hanya di dominasi oleh sebagian besar UMKM yang sudah mendapatkan bantuan dana yaitu berjumlah 10 UMKM. sedangkan UMKM lainnya belum pernah mendapatkan pelatihan ketrampilan. Hasil ini konsisten dengan apa yang disampaikan oleh Oemar Hamalik (2015), bahwa pelatihan merupakan suatu proses yang meliputi serangkaian tindakan atau upaya yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja profesional kepelatihan dalam suatu waktu, dengan tujuan meningkatkan kemampuan kerja peserta

dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi. Termasuk UMKM.

Aspek pemberian bantuan dalam penelitian ini adalah pemberian bantuan sarana atau fasilitas dalam menunjang peningkatan produksi serta dana bantuan dalam pengembangan usaha UMKM. Pemberian bantuan adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Sifat bantuan ini, tidak secara terus menerus dan selektif. Bantuan ini berupa uang atau barang yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tujuannya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pelaku UMKM yang dilihat dari aspek pemberian bantuan masih kurang. Karena belum semua pelaku UMKM yang ada di Desa Omuto yang menerima bantuan sarana dan dana. Berdasarkan data yang ada dari 35 UMKM yang ada di Desa Omuto baru 10 UMM yang mendapat bantuan dana, dan UMKM lainnya belum mendapatkan bantuan, karena anggaran terbatas, sehingga pemberian bantuan tersebut dilakukan secara bertahap.

Aspek pemberian informasi dalam penelitian adalah pemberian informasi yang berupa penyampaian kepada masyarakat mengenai adanya fasilitas pembiayaan KUR yang tersedia melalui Bank, supaya pelaku UMKM dapat memperoleh kredit, agar pelaku UMKM dapat membuka kembali tempat usaha mereka. Pemberian informasi merupakan layanan yang memungkinkan individu untuk memperoleh pemahaman dari suatu informasi dan pengetahuan yang diperlukan sehingga dapat dipergunakan untuk mengenali diri sendiri dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pelaku UMKM yang dilihat dari aspek pemberian informasi masih kurang. Karena para pelaku UMKM kurang mendapatkan informasi mengenai adanya program fasilitas dana pembiayaan KUR melalui bank BRI yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah Desa Omuto Kecamatan Biau. Sehingga kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar pelaku UMKM tidak dapat mengembangkan usaha yang digelutinya, dan bahkan ada UMKM yang bankrut belum dapat memulai usahanya kembali. Hasil ini konsisten dengan apa yang disampaikan oleh Mugiarto (2014:87) menjelaskan bahwa pemberian informasi adalah untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenali diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan keluarga dan masyarakat. Termasuk para pelaku UMKM.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Dari aspek pelatihan ketrampilan masih kurang, karena belum semua pelaku UMKM yang bisa mengikuti pelatihan ketrampilan yang dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Sosial; (2) Dilihat dari aspek pemberian bantuan masih kurang, karena belum semua pelaku UMKM yang ada menerima bantuan sarana dan dana. Dari 35 UMKM yang ada di Desa Omuto baru 10 UMKM yang mendapat bantuan dana dari pemerintah melalui Dinas Sosial. Dan bantuan pemerintah desa melalui Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa untuk UMKM belum ada; (3) Dilihat dari aspek pemberian informasi masih kurang, karena para pelaku UMKM kurang mendapatkan informasi mengenai adanya program fasilitas dana pembiayaan KUR melalui bank BRI yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah Desa, sehingga berdampak pada pengembangan UMKM; (4) Secara keseluruhan penelitian mengenai Peran Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pelaku UMKM yang dilihat dari aspek pelatihan ketrampilan, pemberian bantuan dan pemberian informasi masih kurang atau tidak maksimal.

Untuk itu disarankan: (1) Perlunya pemerintah desa mengikutsertakan para pelaku UMKM pada setiap pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan di Desa maupun di tingkat Kecamatan dan Kabupaten; (2) Perlunya pemerintah desa memfasilitasi para pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan melalui Dinas Sosial. Minimal pemerintah desa dalam menyusun rencana kerja melalui ADD dan DD memasukan bantuan untuk pelaku UMKM; (3) Perlunya pemerintah desa lebih aktif dan responsif dalam menyampaikan informasi mengenai kebutuhan masyarakat, termasuk informasi mengenai adanya program fasilitas dana pembiayaan KUR melalui bank BRI untuk pelaku UMKM; (4) Perlunya pemerintah pusat dan pemerintah daerah selalu memperhatikan dan mengawasi keberadaan dan perkembangan UMKM, sebab UMKM merupakan salah satu komponen yang menjadi pilar bagi perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Ibandi Rukminto. 2013, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intersensi Komunitas*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Ahmadi, 2014, *Psikologi Sosial*, Jakarta : Rineka Cipta
- Ali, M. 2011. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Haji Masagung.
- Moleong, J, Lexy, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Muhadjir, Noeng.,2015, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research, Integrasi Penelitian, Kebijakan, dan Perencanaan*, Edisi I,
- Poerwadarminta, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Pengembangan Bahasa Depdikbud
- Prihandono, dan Haryadi. 2014. *Manajemen Kualitas: Pendekatan Sisi Kualitatif*. Jakarta : Elex Media.
- Riawan Tjandra, W. 2015. *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Achmad Patoni, 2014. *Peran Kiai Pesantren Dalam Parpol*, Jogjakarta: PT. Pustaka Pelajar,.
- Pranarka dan Priojono (Penyunting). 2013, *Pemberdayaan, Konsep, dan Implementasi*, Jakarta : Center for Strategic and Studiess
- Riduwan.,2015, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Pengantar Kata Buchari Alma, Cet.Ketiga, Bandung : Alfabeta.
- Riyadi. 2016, *Pengembangan Wilayah : Teori dan. Konsep Dasar*, Jakarta; Sinar Pustaka.
- Sarwono, 2013. *Psikologi Remaja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Siswanto Sunarno. 2014. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto. 2017. *Sosiologi: suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Sugiyono., 2014, *Metode Penelitian Administrasi, E/d. Revisi Cet. 15*, Alfabeta, Bandung
- Siagian, S.P,2014, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung
- Widaningrum, Ambar, 2013, *Makalah "Pembangunan Kesehatan : Agenda Yang Tidak Serious Setelah Otonomi Daerah*, seminar sehari dalam rangka In Memoriam 1000 hari wafatnya Prof.Dr.Moeljarto Tjokrowinoto, Yogyakarta : Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL-UGM
- Undang-Undang dan Peraturan:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usah Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)